



**PUTUSAN**

Nomor 415 PK/Pdt/2025

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**LUKMAN ZED**, bertempat tinggal di Jorong Labuah, Nagari Sungai Batang, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Naldi Gantika, S.H., M.H., Advokat pada Kantor Hukum Muhammad Syarif, S.H., M.H., & Partners, beralamat di Jalan Zahlul ST Kebesaran, RT 002, RW 001, Kelurahan Aro IV Korong, Kecamatan Lubuk Sikarah, Kota Solok, Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 September 2024;

Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat;

L a w a n

**MARTIAS**, bertempat tinggal di Padang Batu Tagak, Jorong Batu Hampar, Kenagarian Manggopoh, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Iskandar, S.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Advokat/Pengacara Iskandar, S.H., & Associates, beralamat di Jalan PGRI Nomor 9, Kota Payakumbuh, Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Oktober 2024;

Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat;

D a n

**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA c.q. KEMENTERIAN AGRARIA dan TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL (ATR/BPN) di JAKARTA c.q. KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN PROVINSI SUMATERA BARAT di PADANG c.q. KEPALA KANTOR**

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 415 PK/Pdt/2025



**PERTANAHAN KABUPATEN AGAM**, berkedudukan di Jalan Sudirman Padang Baru Timur, Lubuk Basung, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat;

Turut Termohon Peninjauan Kembali/Turut Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Lubuk Basung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah Surat Keterangan Ibah (Pemberian) Sawah/Parak kepada Martias dan Turunannya tanggal 8 Februari 1977;
3. Menyatakan objek perkara berupa tanah sawah sebanyak  $\pm$  11 (sebelas) piring besar kecil dan berikut tanah parak (tanah pekuburan) yang belum terdaftar pada Kantor Pertanahan Kabupaten Agam yang luasnya diperkirakan panjang  $\pm$  68 meter dan lebar  $\pm$  54 meter, yang terletak setempat dikenal dengan Kampung Tarandam, Jorong Batu Hampar, Kenagarian Kampung Tengah, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam, dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah utara berbatas dengan jalan Batu Hampar ke Manggopoh,
  - Sebelah selatan berbatas dengan tali Bandar,
  - Sebelah timur berbatas dengan tanah/rumah Alimah (Almarhumah)/ Djawari,
  - Sebelah barat berbatas dengan tanah/sawah Kamsiah, adalah sah merupakan harta milik Penggugat yang berasal dari harta hibahan Bapak Penggugat (Ahmad St. Pamuncak) kepada Penggugat tanggal 8 Februari 1977;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat yang dengan tanpa hak mendalihkan objek perkara harta miliknya dan sekaligus mengurus pembuatan sertifikat hak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik objek perkara ke atas nama Tergugat melalui Turut Tergugat adalah merupakan perbuatan yang melanggar hukum (*onrechtmatige daad*);

5. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan secara serta merta meskipun ada pernyataan banding, kasasi ataupun *verzet* (*uitvoerbaar bij voorraad*);
6. Menghukum Turut Tergugat agar patuh dan taat terhadap putusan ini;
7. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng;

#### Subsidiar:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan maksud dan tujuan gugatan ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (*obscur libel*);
- Gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Lubuk Basung telah memberikan Putusan Nomor 47/Pdt.G/2021/PN Lbb., tanggal 6 April 2022 yang amarnya sebagai berikut:

#### Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;

#### Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah Surat Keterangan Ibah (Pemberian) Sawah/Parak kepada Martias dan Turunannya tanggal 8 Februari 1977;
3. Menyatakan objek perkara berupa tanah sawah dan berikut tanah parak (tanah pekuburan) yang belum terdaftar pada Kantor Pertanahan Kabupaten Agam yang terletak di Kampung Tarandam, Jorong Batu Hampar, Kenagarian Kampung Tengah, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam, dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah utara berbatas dengan jalan Batu Hampar-Manggopoh,
  - Sebelah selatan berbatas dengan bandar,
  - Sebelah timur berbatas dengan tanah/rumah Djawari,
  - Sebelah barat berbatas dengan tanah/rumah Kamsiah,

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 415 PK/Pdt/2025



adalah sah merupakan harta milik Penggugat yang berasal dari harta hibahan Bapak Penggugat (Ahmad St. Pamuncak) kepada Penggugat tanggal 8 Februari 1977;

4. Menyatakan perbuatan Tergugat yang dengan tanpa hak mendalilkan objek perkara harta miliknya dan sekaligus mengurus pembuatan sertifikat hak milik objek perkara ke atas nama Tergugat melalui Turut Tergugat adalah merupakan perbuatan yang melanggar hukum (*onrechtmatige daad*);
5. Menghukum Turut Tergugat agar patuh dan taat terhadap putusan ini;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Bahwa dalam tingkat banding, Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Padang dengan Putusan Nomor 87/PDT/2022/PT PDG., tanggal 20 Juli 2022;

Bahwa dalam tingkat kasasi, permohonan kasasi tersebut ditolak oleh Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor 523 K/Pdt/2023, tanggal 5 April 2023;

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 523 K/Pdt/2023, tanggal 5 April 2023 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 8 Juni 2023 kemudian terhadapnya dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 September 2024 diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 30 September 2024 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 06/Pdt.PK/2024/PN Lbb., *juncto* Nomor 47/Pdt.G/2021/PN Lbb., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Basung, permohonan tersebut diikuti dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Basung pada tanggal 30 September 2024;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 30 September 2024 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat bukti baru (*novum*), selanjutnya memohon putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal demi hukum membatalkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 523 K/Pdt/2023, tertanggal 5 April 2023 *juncto* Putusan Banding Pengadilan Tinggi Padang Nomor 87/PDT/2022/PT PDG., tanggal 20 Juli 2022 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung Nomor 47/Pdt.G/2021/PN Lbb., tanggal 6 April 2022;
3. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar *dwangsom* sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)/per hari atas keterlambatan menjalankan putusan ini;
4. Membebaskan semua biaya perkara kepada Termohon Kasasi untuk ketiga tingkat Peradilan;

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut Pengadilan (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 24 Oktober 2024, yang pada intinya menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa setelah memeriksa memori peninjauan kembali dan kontra memori peninjauan kembali dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Juris*, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Mengenai bukti surat (*novum*):

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 415 PK/Pdt/2025



Bahwa setelah memeriksa bukti surat bertanda PK-1 berupa Surat Pernyataan Sekretaris Nagari Manggopoh atas nama Sri Martini, Register Nomor 140/64/PEM/2024 tertanggal 26 Juni 2024, bukti tersebut bukan bukti kepemilikan atas tanah dan lagi pula bukti tersebut terbit setelah perkara *a quo* diperiksa dan diputus oleh *Judex Facti* dan *Judex Juris*, sehingga bukti tersebut tidak bersifat menentukan sesuai ketentuan Pasal 67 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

- Mengenai adanya kekhilafan dan kekeliruan hakim:

Bahwa keberatan-keberatan Pemohon Peninjauan Kembali berisi hal-hal yang telah dipertimbangkan *Judex Facti* dan *Judex Juris* sehingga alasan-alasan peninjauan kembali pada dasarnya berisi perbedaan pendapat antara Pemohon Peninjauan Kembali dengan *Judex Facti* dan *Judex Juris* dalam menilai status kepemilikan atas tanah objek sengketa, perbedaan mana bukan merupakan kekhilafan dan/atau kekeliruan putusan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 67 huruf f Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

- Bahwa objek sengketa adalah milik Penggugat diperoleh melalui hibah dari Bapak Penggugat bernama Ahmad St. Pamuncak sesuai Surat Keterangan Ibah (Pemberian) tanggal 8 Februari 1977, hibah mana diketahui oleh Para Kepala/Mamak Adat setempat dan Wali Nagari Kampung Tengah sehingga sah dan mengikat, karenanya perbuatan Tergugat yang mengklaim objek sengketa sebagai miliknya dan mengurus penerbitan sertifikat tidak berdasar alasan sah dan karena itu merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali LUKMAN ZED, tersebut harus ditolak;

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 415 PK/Pdt/2025



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **LUKMAN ZED**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 24 April 2025 oleh Syamsul Ma'arif, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Lucas Prakoso dan Agus Subroto, Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Andi Imran Makulau, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Lucas Prakoso

Syamsul Ma'arif

Ttd./

Agus Subroto

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 415 PK/Pdt/2025

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd./

Andi Imran Makulau

Biaya-biaya:

1. Meterai .....	Rp 10.000,00
2. Redaksi .....	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK ....	<u>Rp2.480.000,00 +</u>
Jumlah .....	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

Ditandatangani secara elektronik

ENNID HASANUDDIN  
NIP. 19590710198512 1 001

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 415 PK/Pdt/2025